

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN
(STNK) PALSU**

(Studi Putusan MA. RI Reg. No. 1779 K/Pid/1996)

SKRIPSI



Unit OPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Dijadikan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

Asal: Medial
Publikasi
Terima: Tgl. 25 NOV 2002
No. Induk:
Klass
345
WIB
a

Oleh :

Purnomo Wibowo

NIM. 970710101152

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan
dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) Palsu**

(Studi Putusan MA.RI Reg. No. 1779 K/Pid/1996)



**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan
dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) Palsu
(Studi Putusan MA.RI Reg. No. 1779 K/Pid/1996)**

Oleh:

PURNOMO WIBOWO
NIM. 970710101152

PEMBIMBING

Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
N I P . 130 355 246

PEMBANTU PEMBIMBING

FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
N I P . 131 877 584

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

MOTTO

Kebenaran adalah kebaikan yang mendalam yang mengajari kita agar kita dapat merasakan kebahagiaan didalam kehidupan sehari-hari, dan agar kita bisa berbagi kebahagiaan yang sama dengan yang lain, kebenaran tidak akan tampak keindahannya sebelum adanya kepalsuan (Kahlil Gibran)

(Kahlil Gibran. 2001. *Hikmah-hikmah Kehidupan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan :

- 1. Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.**
- 2. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang doa dan kasihnya selalu menyertai serta mengiringi setiap langkah dan usaha dalam mencapai asa.**
- 3. Keluarga besar Siswo Martono: Ir. Mawan E.B, Yuni Budi, SE, Ir. Cahyono Wardoyo, Kurniawan Isnanto, Aldy, Ita', dan si kecil Ryo.**
- 4. Seorang "D.P.S" yang pernah ada, dan akan selalu ada**

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji

Hari : Rabu

Tanggal : 13


Bulan : November

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji
Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua,



Siti Sudarmi, S.H.
NIP. 131 276 662

Sekretaris,




Sapti Prihatmini, S.H.
NIP. 132 208 015

Anggota Penguji

1. Drs. Abintoro Prakoso, S.H. M.S.
NIP. 130 355 246

2. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 131 877 584



.....



.....

PENGESAHAN

Disahkan:

Skripsi Dengan Judul :

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan
dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu
(Studi Putusan MA.RI Reg No. 1779 K/Pid/1996)**

Oleh:

PURNOMO WIBOWO
N I M. 970710101152

Pembimbing

Drs. Abintoro Prakoso, SH, MS
N I P . 130 355 246

Pembantu Pembimbing

Fanny Tanuwijaya, SH., M.Hum.
N I P . 131 877 584

**MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**




Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
N I P . 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan pendidikan Strata Satu yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas maka skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu (Studi Putusan MA.RI Reg. No. 1779 K/Pid/1996)”**, dimana penulis mencoba untuk menulis dan menyusunnya dengan usaha maksimal yang dapat penulis lakukan walaupun dengan materi yang sederhana. Harapan penulis adalah bahwa kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dapat menjadi dorongan bagi penulis untuk menjadi lebih maju.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah mendapat banyak bantuan dari dosen-dosen pembimbing, maupun fihak-fihak lain yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
2. Ibu. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. sebagai dosen pambantu pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu. Siti Sudarmi, S.H. selaku ketua penguji dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H. selaku sekretaris penguji.

4. Ibu. Hj. Saadiyah Teruna, S.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan selama masa studi penulis di Universitas Jember.
5. Bpk. Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Segenap Dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah turut membantu dalam kelancaran studi penulis di Universitas Jember.
7. Rekan-rekan seperjuangan angkatan' 97 FH Unej yang telah banyak membantu dan memberikan semangat.
8. Teman-teman Sumber Alam Blok B No. 8, dan semua veteran WP(Arsep"ajudan", Iwan"gondrong", Esa"cempe", Ady, Devie, Iswanto, Rofiek, Fuad) yang selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan studi.
9. Keluarga Mas Muri di Silo, Pak Sabar (matur suwun sanget...) atas bantuannya selama penulis berada di Jember.
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

Jember, 2002

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAM MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Data.....	6
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Analisis Data.....	7

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	13

2.3.2 Pengertian Surat Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.....	24
2.3.2 Akibat Pemakaian Surat Palsu.....	26

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Mengapa Terjadi Perbedaan Putusan Antara Hakim Pengadilan Negeri Palopo Dengan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tentang Menggunakan Surat Palsu Dalam Perkara Reg. No. 1779. /Pid/1996.....	30
3.2 Konsekwensi Yuridis Yang Timbul Dari Putusan Hakim Yang Berbeda.....	35
3.3 Kajian.....	40

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1779 K/Pid/1996.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.



RINGKASAN

Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan dan pemakaian surat palsu, dimana tindakan tersebut jelas-jelas sangat merugikan baik itu bagi pemerintah maupun bagi masyarakat selaku pemakai surat itu sendiri

Pokok bahasan didalam penulisan skripsi ini adalah mengenai tindak pidana menggunakan surat palsu yang diatur didalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Perbuatan menggunakan surat palsu adalah suatu tindak pidana yang berdiri sendiri disamping tindakan memalsukan surat. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan dalam pendekatan masalah adalah yuridis normatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, kemudian dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif serta dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Pada kasus ini penggunaan surat yang dimaksud adalah menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu yang dilakukan oleh Alex Mahmud, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tujuannya adalah agar mobil yang baru saja dibeli tersebut segera dapat beroperasi di jalan karena STNK yang asli tidak kunjung terbit dan untuk menghapus sisa pembayaran mobil itu

Terhadap perbuatan Alex itu penuntut umum mendakwa dengan pasal 263 ayat 2 KUHP sebagai dakwaan pertama dan pasal 378 KUHP sebagai dakwaan kedua, hakim memberikan putusan bebas karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, dimana kemudian terhadap putusan itu jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi dari penuntut umum tersebut diterima dan Mahkamah Agung

menyatakan bahwa judec fexcti Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum dan MA kemudian memberikan putusan bahwa apa yang dilakukan oleh Alex benar merupakan tindak pidana, menjatuhkan pidana selama satu tahun kepada Alex. Disini telah terjadi perbedaan putusan antara hakim Pengadilan Negeri dengan hakim kasasi, dimana hal tersebut disebabkan oleh kualifikasi yang berbeda yang diberikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Adanya perbedaan itu menimbulkan suatu akibat hukum secara umum adalah baik terdakwa maupun penuntut umum harus menerima dan melaksanakan putusan dan dengan adanya putusan itu secara otomatis telah menghapuskan putusan yang terdahulu yang ditetapkan oleh pengadilan dibawahnya (sistem precedent).

Dalam kasus tersebut terlihat bahwa kurang cermatnya hakim dalam praktek peradilan masih dimungkinkan terjadi, dimana dalam kasus ini terjadi perbedaan penafsiran dan kualifikasi antara hakim PN dan hakim MA terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh sebab itu dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan aturan-aturan hukum yang terdapat dalam pasal 184 ayat 6 sub a,b,c,d KUHAP perlu diperhatikan sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin maju dan canggihnya perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, serta tingkat kemajuan sosial yang semakin tinggi cenderung diikuti perkembangan dalam hal tingkat kejahatan. Hal tersebut jelas menuntut kesigapan dari berbagai pihak untuk menanggulangi berbagai macam pelanggaran hukum tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pemalsuan dimana pada dasarnya kejahatan pemalsuan ini sesungguhnya baru dikenal didalam masyarakat yang telah maju peradabannya. Dalam masyarakat keberadaan surat, uang, atau merk benda tertentu sangat diperlukan untuk menunjang serta memudahkan dalam lalulintas hubungan masyarakat. Masyarakat yang telah teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran dari berbagai surat sebagai alat bukti atau sebagai alat tukar. Akan tetapi terkadang sebagian masyarakat kurang menyadari atau bahkan tidak tahu sama sekali akan sejauh mana pentingnya surat tersebut.

Melihat begitu pentingnya surat dalam kehidupan bukan tidak mungkin mendorong orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk berusaha mendapatkan keuntungan yang besar, dimana salah satu caranya adalah dengan memalsukan surat tersebut, atau tidak jarang seseorang secara tidak sadar telah melakukan pemalsuan surat dan kemudian menggunakan surat yang telah dipalsukan. Berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan pemerintah sendiri sudah seringkali memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang makin maraknya

tindak pidana pemalsuan serta cara bagaimana menanggulangi atau mengetahui pemalsuan tersebut.

Contoh yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu, dimana melalui berbagai media informasi pemerintah telah memberikan peringatan agar selalu berhati-hati terhadap uang palsu serta memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengetahui uang tersebut palsu atau tidak.

Salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan yang sering terjadi dimasyarakat adalah tindak pidana pemalsuan surat yang kemudian diikuti dengan pemakaian surat palsu. Didalam KUHP tindak pidana pemalsuan surat diatur didalam pasal 263 ayat (1) KUHP, dimana dalam pasal tersebut diatur tentang definsi dari tindak pidana pemalsuan serta penjatuhan pidananya, dan juga dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggunaan surat palsu. Sedangkan jenis dari surat itu sendiri diatur dalam pasal 264 KUHP. Dewasa ini tindakan pemalsuan surat sering terjadi misalnya saja tindakan pemalsuan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baik kendaraan bermotor atau mobil. Disini pemalsuan STNK termasuk didalam tindak pidana pemalsuan surat karena STNK sendiri termasuk kategori surat, dimana surat merupakan suatu alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan STNK sendiri diterbitkan oleh pihak Satuan Lalulintas Polisi Republik Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa keberadaan STNK sangatlah penting dimana hal tersebut berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor, yang merupakan alat transportasi utama dalam masyarakat kita. Seringnya terjadi pencurian kendaraan atau curanmor akan cenderung pula dilakukan pemalsuan terhadap surat-surat kendaraan yang bersangkutan yaitu STNK maupun Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Tindak pidana pemalsuan yang banyak dilakukan

bertujuan agar barang-barang hasil curian lebih mudah untuk di jual kembali, tentunya dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu masyarakat harus lebih teliti dan hati-hati apabila akan membeli kendaraan karena bukan tidak mungkin kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan.

Berkaitan dengan dilakukannya tindak pidana pemalsuan surat sudah barang tentu akan diikuti dengan digunakannya surat palsu/dipalsukan itu. Perbuatan penggunaan surat palsu yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP dan tindak pidana pemalsuan itu sendiri diancam dengan hukuman yang sama yaitu maksimal enam tahun penjara.

Penggunaan surat palsu ini apabila kita telusuri banyak terjadi didalam masyarakat kita, dimana baik secara sadar ataupun tidak sadar mereka telah menggunakan surat palsu/dipalsukan. Seperti halnya orang yang membeli kendaraan dari hasil curian, sudah barang tentu surat-surat yang ada adalah surat-surat palsu, dan mereka secara tidak sadar telah mempergunakan surat-surat palsu tersebut. Orang-orang tertentu bahkan secara sengaja mempergunakan surat palsu/dipalsukan tanpa rasa takut, karena mereka pada umumnya menginginkan keuntungan dari penggunaan surat palsu/dipalsukan itu dan tidak memperdulikan akibat ataupun berbagai masalah yang akan timbul didalam penggunaan surat palsu.

Penggunaan surat palsu/dipalsukan sering kali menimbulkan masalah yang cukup serius, seperti halnya yang terjadi di daerah Palopo Sulawesi Selatan, dimana berkaitan dengan tindak pidana penggunaan surat palsu/dipalsukan yaitu pada perkara No. 28/Pid B/1996/PN.Plp bahwa hakim di Pengadilan Negeri telah memberikan putusan bebas terhadap dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan tindak pidana penggunaan surat palsu

seperti yang diatur didalam pasal 263 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini jaksa penuntut umum akhirnya mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung yang terdaftar dengan perkara Reg No. 1779 K/Pid/1996.

Sedemikian pentingnya fungsi dan peranan surat didalam kehidupan masyarakat, maka dalam skripsi ini penulis mencoba memberikan analisis tentang tindak pidana pemakaian surat palsu yaitu dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu. (Studi Putusan MA.RI Reg No. 1779 K/Pid/1996)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Didalam penulisan Skripsi ini rumusan permasalahan yang akan diambil adalah berkaitan dengan :

1. Mengapa terjadi perbedaan putusan antara hakim pada PN Palopo dengan hakim pada tingkat kasasi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tentang menggunakan surat palsu dalam perkara Reg. No. 1779 K/Pid/1996 ?
2. Apakah Konsekuensi hukum yang timbul dari adanya putusan hakim yang berbeda antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung tersebut ?

1.3 Tujuan Penulisan

Didalam penulisan Skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah dibagi kedalam dua macam, yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

a. Tujuan Umum;

Tujuan Umum dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat didalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

b. Tujuan Khusus;

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dalam Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan putusan dalam mengkuafikasiikan tindak pidana menggunakan surat palsu yang didakwakan oleh penuntut umum dalam perkara Reg. No. 1779 K/Pid/1996.
2. Guna mengetahui konsekuensi yuridis bagaimanakah yang timbul dari adanya perbedaan putusan antara PN Palopo dengan MA tersebut.

1.4 Metode Penulisan

Metodologi adalah cara yang digunakan memahami dan mengkaji serta menganalisis permasalahan, sehingga diperoleh pengertian yang komprehensif, utuh dan menyeluruh. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986: 6).

Metodologi Penelitian yang diterapkan didalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya, sebagaimana penelitian didalam ilmu hukum juga menggunakan Metode Penelitian Hukum (Soemitro, 1990: 9)

Didalam penulisan Skripsi ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan didalam Skripsi ini adalah menggunakan Metode Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau melalui studi kepustakaan, dimana berupa peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan atau yurisprudensi serta ditunjang oleh teori-teori hukum serta pendapat para sarjana hukum (Soemitro, 1990: 11).

1.4.2 Sumber Data


Didalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan sumber data sekunder, dimana data tersebut diperoleh dengan mempelajari dan memahami berbagai macam literatur serta undang-undang guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat para ahli, untuk memperoleh berbagai macam informasi baik dalam bentuk data melalui suatu naskah yang berhubungan dengan pokok bahasan yang dimaksud (Soekanto. S, 1986: 12).

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, adalah suatu teknik dengan menelusuri, membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, kemudian menjadikan sebagai referensi terhadap kaitan dengan pokok bahasan tersebut dan lebih lanjut dijadikan sebagai landasan teori dalam penulisan skripsi ini (Soemitro, 1990: 12).

1.4.4 Analisis Data

Dalam penulisan Skripsi ini analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Soekanto.S, 1986: 10).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dalam kasus perkara pidana No. 28/Pid.B/1996/PN.Plp, fakta atau kasus posisinya adalah bahwa pada tahun 1997 Alex Mahmud membeli sebuah kendaraan Mini Bus Zebra 13 dari sebuah Show Room Victoria dengan harga Rp. 14.000.000,- sedangkan pembayarannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Tunai Rp. 7.500.000,-
- Kemudian sisanya akan dibayar secara mengangsur selama 6 bulan setelah terbitnya STNK kendaraan tersebut dari kepolisian
- Dalam hal ini penjual menjanjikan bahwa STNK kendaraan tersebut akan keluar dalam waktu 2 minggu.

Pada waktu itu Alex Mahmud juga memiliki sebuah mobil pick up yang sudah rusak dan tidak dapat berjalan lagi dengan nomor rangka S88-45390 dan dengan nomor polisi DD 3173 AT. Sedangkan mobil yang baru dibeli oleh Alex diberi nomor polisi sementara “nomor percobaan” oleh polisi dengan No. Pol. DD 5775 AX dengan dasar putih huruf merah. Setelah pembelian mobil itu Alex menunggu selama 4 bulan untuk mendapatkan STNK Mini Bus yang telah dibeli, akan tetapi STNKnya ternyata masih belum diserahkan oleh pihak penjual mobil Show Room Victoria. Dikarenakan STNK yang asli lama ditunggu tidak kunjung terbit maka Alex mempunyai gagasan untuk mengusahakan STNK kepada yang berwajib dengan cara :

- Nomor rangka dan nomor mesin mobil pick up No. DD 3173 AT yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan tersebut, dimana



nomor mesinnya adalah S88-45390 dipindahkan dengan cara dilaskan pada mobil yang baru dibeli yaitu Mini Bus Zebra 13.

- Alex kemudian datang ke kantor LLAJR memberitahukan dan mengajukan permohonan izin untuk merubah bodi mobil Pick Up No. Pol DD 3173 AT menjadi mobil Mini Bus, kemudian Alex membawa mobil Mini Bus Zebra 13

yang nomor mesin pick up DD 3173 AX dan STNKnya kepada petugas LLAJR dengan melaporkan bahwa mobil pick up dengan No. Pol. DD 3173 AT telah dirubah bentuk bodinya dari pick up menjadi "Mini Bus".

- Setelah petugas LLAJR memeriksa mobil Mini Bus tersebut nomor mesin/rangka telah sesuai dengan STNK No. Pol. DD 3173 AT, maka kemudian pihak LLAJR menerbitkan Surat Keterangan pada tanggal 15 Februari 1994 No. 120.21.551/P604.37/V-93, yang kemudian diserahkan kepada Alex untuk dibawa ke Kantor Polisi Lalulintas untuk memperoleh STNK yang baru bagi mobil pick up yang telah dirubah bentuknya menjadi mobil Mini Bus tersebut.
- Setelah itu Alex pergi ke Kantor Polisi dengan membawa:
 - surat keterangan dari LLAJR
 - gesekan kertas nomor mesin/rangka
 - STNK mobil pick up No. Pol. DD 3173 AT
 - mobil mini bus Zebra 13.

Dimana kemudian pihak kepolisian menerbitkan STNK yang baru untuk mobil Mini Bus tersebut yaitu dengan No. Pol. DD 1908 AT.

Dengan cara tersebut diatas maka "Mobil Mini Bus Zebra 13" yang dibeli dari Show Room Mobil Victoria yang belum keluar STNK nya dikarenakan pembayarannya yang belum lunas dan telah diberi nomor

percobaan kendaraan yaitu No. DD 5775 AX tersebut, dengan hasil rekayasa dari Alex maka mobil Mini Bus tersebut kini telah memiliki STNK dengan No. Pol DD 1808 AT. Sehingga dengan STNK yang sudah keluar mobil tersebut dapat bebas beroperasi di jalan.

Melihat hal ini maka Show Room Victoria, tempat pembelian mobil yang ternyata belum menyerahkan STNKnya kepada Alex merasa dirugikan, kemudian melaporkan Alex kepada polisi. Setelah dilakukan penyidikan akhirnya pihak Kepolisian melimpahkan perkara ke pihak Kejaksaan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum memberikan dakwaan kepada Alex, yaitu:

◆ **Dakwaan Pertama;**

ex pasal 263 (2) KUH Pidana:

(sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan isinya, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian).

◆ **Dakwaan Kedua;**

ex pasal 378 KUH Pidana:

(dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan memakai akal dan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang memberikan sesuatu barang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan).

Terhadap tuntutan itu hakim Pengadilan Negeri Palopo menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum dan memutuskan bahwa terdakwa bebas. Menanggapi putusan PN Palopo yang memberikan putusan bebas tersebut jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke

Mahkamah Agung, dimana kemudian terhadap kasasi itu Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Alex Mahmud merupakan perbuatan menggunakan surat palsu/dipalsukan.

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan beberapa permasalahan dan adanya fakta hukum yang telah disebutkan diatas, maka dapat ditetapkan beberapa dasar hukum nya.

Adapun dasar hukum yang dipergunakan adalah :

1. Pasal 263 KUHP,

- (1). Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- (2). Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

2. Pasal 378 KUHP;

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun

menghapuskan piutang, diacam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3. Pasal 244 KUHP;

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

4. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983, Butir 19 yaitu:

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”.

5. Yurisprudensi;

Dalam hal ini yang dimaksud adalah yurisprudensi yang berkaitan dengan kasasi terhadap putusan bebas, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Reg No. 275 K/Pid/1983, dimana didalamnya dijelaskan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri tersebut jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.
- Keputusan Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 1985 Reg No. 532 K/Pid/1983, didalam putusan tersebut dijelaskan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tapi langsung dapat dimohonkan kasasi.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

A. Tindak Pidana (strafbaar feit)

Mengenai pengertian tindak pidana terdapat bermacam devinisi yang berasal dari beberapa ahli hukum, adapun pengertian tindak pidana tersebut antara lain adalah:

- Pompe (dalam Lamintang, 1984: 173).

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

- Muljatno (1987: 54).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- Simons (dalam Andi Hamzah, 1994: 88).

Tindak pidana kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana;

1. Perbuatan:

Perbuatan dalam hal ini adalah suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang atau subyek hukum.

2. Bertentangan atau melawan hukum;

Perbuatan yang dilakukan bertentangan atau berlawanan dengan perbuatan yang seharusnya dilakukan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

3. Diancam dengan sanksi pidana;

Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan berkaitan dengan perbuatan yang dirumuskan tersebut diancam dengan sanksi pidana.

C. Pemalsuan Surat;

Pemalsuan merupakan suatu hal atau perbuatan yang melancarkan atau membuat sesuatu yang palsu (PKPPPB, 1989: 699).

Menurut pendapat Dading pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap dua norma dasar :

1. Kebenaran (kepercayaan) dimana pelanggaran dapat digolongkan kedalam kejahatan yang berbentuk penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong kedalam kejahatan terhadap negara atau ketertiban umum (Dading, 1982: 155).

Didalam KUHP pengertian tindak pidana pemalsuan itu sendiri terdapat pada pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, perikatan atau pembebanan suatu hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur-unsur dari pasal 263 ayat 1 KUHP tersebut adalah :

Unsur Objektif :

1. Barang Siapa;
2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang;
4. Suatu surat yang dimaksud unatuk membuktikan suatu kenyataan;
5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Unsur Subyektif :

Dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut (Lamintang, 1991: 8)

Adapun uraian dari unsur-unsur obyektif pada tindak pidana yang diatur didalam pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut adalah:

1. Unsur Barang Siapa;

Pengertian dari barang siapa disini menunjukkan pada orang, dimana apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Lamintang, 1984: 11).

Didalam uraian diatas jelas bahwa yang dapat menjadi pelaku atau subjek dari tindak pidana yang diatur didalam pasal 263 ayat (1) KUHP hanyalah seorang manusia saja.

2. Membuat Surat Secara Palsu atau Memalsukan;

Membuat secara palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, dimana adanya surat itu karena dibuat secara palsu.

Surat tersebut mempunyai tujuan bahwa surat seolah-olah dari orang lain daripada penulisnya (Dading, 1982: 189).

Prof. Satauchid Kartasasmita (dalam Lamintang-Samosir: 161) mengemukakan antara membuat secara palsu dengan pemalsuan, yaitu:

- a. didalam perbuatan membuat secara palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya telah bertentangan dengan kebenaran.
- b. Sedangkan pada perbuatan memalsukan itu sejak semula memang telah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara yang sedemikian rupa hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.

Sedangkan Simons (dalam Lamintang, 1991: 12) mengemukakan pendapatnya bahwa perbuatan membuat secara palsu bukan hanya dapat dilakukan mengenai isi sepucuk surat saja, akan tetapi juga mengenai tanda tangan yang dibubuhkan didalam sepucuk surat itu. Adapun pemalsuan terhadap tanda tangan dapat juga terjadi yaitu dengan cara:

- meniru tanda tangan dari seseorang yang tidak ada, seperti orang yang telah meninggal dunia atau yang sama sekali tidak pernah ada/fiktif
- penanda tangan dengan nama sendiri, apabila isi dan penggunaan surat tersebut menimbulkan gambaran seakan-akan tanda tangannya berasal dari seseorang yang sama namanya.
- Mengisi suatu blangko kertas atau segel yang terlebih dulu telah dibubuhi dengan tanda tangan oleh orang lain, pengisian mana pada keseluruhannya bertentangan dengan kehendak dari penandatanganan maupun menyimpang dari kehendaknya;

- Pembubuhan tanda tangan orang lain dengan menirunya atas persetujuannya. (Dading, 1982: 189-190).

Perbuatan membuat surat palsu/secara palsu tersebut juga dapat dilakukan orang dengan mengisi sebuah pernyataan, suatu keterangan atau suatu tulisan mengenai sejumlah uang baik dengan angka ataupun dengan huruf didalam formulir yang telah ditandatangani oleh orang lain, dimana formulir tersebut biasanya dapat diperoleh melalui jawatan-jawatan maupun instansi dan lain sebagainya (Lamintang, 1991: 13).

Sedangkan perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan dengan tanpa hak (tanpa ijin dari yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat berupa tandatangan ataupun isinya. Hal tersebut tidak memandang apakah sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak ataupun sesuatu yang benar. Karena semua perubahan isi dari yang tidak benar menjadi benar merupakan tindakan pemalsuan. Adapun perbuatan perubahan tersebut dapat terdiri atas:

- penghapusan kalimat,kata, angka, tandatangan;
- penambahan dengan suatu kalimat, kata atau angka;
- penggantian kalimat, kata, angka, tanggal dan/tanda tangan (Dading, 1984: 190)

3. Surat Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak (Suatu Perikatan atau Suatu Pembebasan Hutang);

Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pemalsuan pada pasal 263 KUHP hanyalah surat, akan tetapi tidak semua jenis surat dapat dimasukkan kedalam pasal tersebut, melainkan hanya surat yang dapat menimbulkan suatu hak, dapat menimbulkan suatu perikatan ataupun dapat menimbulkan

pembebasan hutang. Pada dasarnya surat itu sendiri tidak dapat untuk menimbulkan suatu hak, akan tetapi hak tersebut timbul dikarenakan perjanjian yang diletakkan dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan suatu hak.

Menurut Simons (dalam Lamintang, 1991:18) surat yang dapat menimbulkan suatu hak (suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang) seperti yang diatur didalam pasal 263 ayat (1) KUHP adalah kurang tepat, hal itu dikarenakan hak dan lain-lainnya tidak dapat timbul dari sepucuk surat, melainkan dari perikatan-perikatan yang diadakan secara tertulis atau yang dapat dibuktikan dari surat seperti itu.

Sedangkan Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 29 Juni 1936, NJ 1937 No. 39 berkaitan dengan surat yang dapat menimbulkan suatu hak dijelaskan bahwa sepucuk surat pengantar yang digunakan untuk mengangkut kentang yang telah diwajibkan berdasarkan surat keputusan yang mengatur tentang krisis bahan pangan merupakan sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, hal itu dikarenakan dimilikinya surat tersebut oleh seseorang membuat orang tersebut berhak untuk mengangkut kentang yang dilarang dilakukan oleh orang pada umumnya (Lamintang, 1991: 20).

4. Surat Yang Dimaksud Untuk Membuktikan Suatu Kenyataan;

Dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP disamping surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, juga surat yang dimaksud unatuk membuktikan suatu kenyataan. Dalam hal ini surat tersebut harus mempunyai sifat diperuntukkan untuk membuktikan suatu peristiwa. Akan tetapi hal tersebut dilakukan pembatasan yaitu berdasarkan sifatnya harus memiliki kekuatan pembuktian. Disamping itu kekuatan

guna pembuktian tersebut harus memiliki kekuatan pembuktian dan akibat dari kekuatan pembuktian tersebut harus didasarkan pada suatu kekuatan/kewenangan yang dapat memberikan kekuatan pembuktian pada beberapa jenis surat tertentu. Mengenai kekuatan pembuktian tersebut tidak terbatas pembuktian dimuka hakim, akan tetapi juga kekuatan pembuktian berdasarkan peraturan administratif (Bassar.S, 1986: 200).

Dalam HR tanggal 27 Juni 1904, W. 8091 dijelaskan mengenai surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan, yaitu:

Kegunaan dari sepucuk surat untuk dipakai sebagai bukti itu harus didasarkan pada suatu undang-undang atau pada suatu peraturan dari kekuatan administratif yang berwenang mengeluarkan peraturan itu. Dengan demikian sebuah faktur itu bukan merupakan sepucuk surat yang kegunaannya adalah untuk membuktikan suatu kenyataan (Lamintang, 1991: 21).

Sedangkan berkaitan dengan kenyataan mana dalam surat tersebut yang perlu untuk dibuktikan dijelaskan didalam HR tanggal 22 Oktober 1923, NJ. 1923, yaitu:

Kenyataan yang perlu dibuktikan itu hanyalah kenyataan yang mempunyai arti dalam hukum atau yang mempunyai pengaruh bagi hubungan hukum bagi orang-orang yang terlibat didalamnya, pengaruh seperti itu tidak terdapat pada perbuatan membubuhkan stempel pada sebuah kartu pengenal bagi karyawan pelabuhan. Kenyataan tersebut tidak mempunyai suatu akibat hukum (1991; 24).

Menurut yurisprudensi tetap, tulisan-tulisan atau surat yang dipandang mempunyai kegunaan untuk membuktikan kenyataan itu antara lain adalah: surat permintaan untuk menjadi pelanggan kereta api, sebuah jurnal kapal, surat perikatan untuk mengadakan sebuah perikatan asuransi, surat angkutan, sebuah promosi pada seseorang yang menunjukkan promosi tersebut, faktur dan rekening koran.

Akan tetapi dalam kenyataannya, diantara surat yang dapat untuk membuktikan suatu kenyataan tersebut justru Akta Notaris bukan merupakan bagian dari surat yang diakui untuk membuktikan adanya suatu kenyataan. Akta Notaris yang dibuat tersebut hanya dapat digunakan untuk membuktikan atau sebagai alat pembuktian yang sah, hal tersebut disebabkan karena dalam kenyataannya banyak sekali perjanjian yang hanya bersifat pura-pura saja dimintakan kepada Notaris agar perjanjian tersebut dituangkan kedalam Akta Notaris. Disini Akta Otentik dapat didemontoir, sehingga akta otentik itu sebenarnya hanya membuktikan tentang pemberian keterangan oleh orang tertentu kepada pegawai yang berhak untuk membuat akta tersebut, sehingga hal yang paling jauh dari adanya akta tersebut hanya mengandung dugaan saja.

Surat digunakan untuk membuktikan suatu kenyataan disini berarti surat tersebut merupakan kelanjutan dari kekuasaan atau suatu hak dari pembuat surat itu. Adapun kekuatan pembuktian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga pada bidang-bidang hukum yang lain termasuk hukum perdata dan hukum administrasi. Sedangkan yang dimaksud sebagai bukti suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum dimana tindakan tersebut mempunyai hubungan atau tergantung pada tindakan lain yang mempunyai akibat hukum (Sianturi, 1983: 418).

5. Penggunaanya Dapat Menimbulkan Kerugian;

Didalam kejahatan penggunaan surat palsu tidak diperlukan untuk kejahatan pemalsuan surat tersebut, akan tetapi dengan sendirinya dapat menimbulkan kejahatan kedua. Dalam hal ini sama sekali tidak dipersoalkan mengenai penggunaan mana yang dikehendaki oleh pelaku, akan tetapi perbuatan penggunaan itu

disyaratkan oleh undang-undang, bahwa penggunaan yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan kerugian. Dalam pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut pembentuk undang-undang tidak mengharuskan adanya kerugian yang timbul, akan tetapi hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu.

H.R tanggal 17 Januari 1898, W. 7075 menjelaskan tentang kerugian yang dimaksud didalam unsur pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu:

Kerugian tersebut harus dapat timbul sesuai dengan maksud terdakwa dalam menggunakan surat yang bersangkutan, akan tetapi tidaklah cukup apabila pemalsuan tersebut telah menyebabkan kepercayaan terhadap pegawai yang memalsukan surat tersebut dan wibawa dari pemerintah kota praja menjadi tercemar (Lamintang, 1991: 35)

Adapun yang dimaksud dengan kerugian yang timbul bukanlah kerugian materiil saja, melainkan juga penggunaan dari pada surat yang dipalsukan akan mempersulit pemeriksaan oleh penyidik, maka penggunaan surat yang telah dipalsukan juga dipandang sebagai perbuatan yang telah merugikan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu harus ditetapkan bahwa dari penggunaan surat tersebut oleh pelaku dapat dibayangkan suatu kemungkinan kerugian yang tidak hanya timbul dari penggunaan surat pada umumnya. Untuk dapat menentukan adanya kerugian pada penggunaan surat palsu/dipalsukan tidak ada ketentuan umum, akan tetapi hanya dapat dilakukan adanya suatu azas bahwa kemungkinan kerugian itu tidak hanya dinilai berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan akibat-akibat yang biasanya berhubungan dengan penggunaan surat tersebut.

Unsur subyektif dari pasal 263 ayat (1) KUHP adalah dengan maksud untuk menggunakannya atau membuat orang lain menggunakan surat itu. Dalam unsur subyektif disyaratkan adanya maksud yang lebih

lanjut untuk mempergunakan sendiri surat yang telah dipalsukan atau yang telah dibuat secara palsu atau untuk membuat orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Sedangkan seorang pelaku yang melanggar pasal 263 KUHP terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat, dimana maksud lebih lanjut tersebut tidaklah perlu dilaksanakan pada saat selesai melakukan pemalsuan itu. Akan tetapi karena maksud yang lebih lanjut secara tegas merupakan unsur dari tindak pidana pemalsuan surat, maka unsur tersebut haruslah dapat dibuktikan. Apabila maksud lebih lanjut untuk mempergunakan sendiri surat yang ia palsukan atau yang ia buat secara palsu atau membuat orang lain menggunakannya seolah-olah surat itu merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan itu ternyata tidak terbukti maka hakim harus memberikan putusan bebas.

Dari beberapa uraian mengenai unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jelas bahwa suatu tindakan pemalsuan surat merupakan suatu "opzettelijk delict", atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Seseorang yang melakukan pemalsuan haruslah telah terbukti "dengan sengaja". Oleh karena itu dalam pemeriksaan di pengadilan baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

1. adanya kehendak dari para terdakwa untuk membuat secara palsu atau memalsukan surat;
2. adanya pengetahuan dari para terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau mereka palsukan itu adalah sebuah surat;
 - a. yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau;
 - b. yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.

3. adanya maksud dari terdakwa untuk mempergunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat surat yang telah ia buat secara palsu atau telah ia palsukan;
4. adanya pengetahuan dari terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau ia palsukan tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian (Lamintang, 1991: 10).

Apabila kehendak, pengetahuan ataupun maksud dari terdakwa ataupun salah satu dari ketiga hal itu tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali baik hakim maupun penuntut umum untuk menyatakan bahwa terdakwa telah dengan sengaja terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. Dalam pasal 263 ayat (1) KUHP unsur kesalahannya adalah “dengan sengaja”, yang tersirat didalam membuat secara palsu atau memalsukan surat. Kesengajaan yang terdapat didalam tindak pidana menggunakan surat palsu/dipalsukan harus disertai dengan tujuan dari terdakwa, yaitu dimaksudkan untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Tujuan itu sekaligus sebagai penguatan kesengajaan atau kehendak dari pelaku.

Pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung dua jenis perbuatan yang dilarang yaitu membuat secara palsu dan memalsukan surat. Tindak pidana pemalsuan yang merupakan perkosaan terhadap kebenaran sendiri dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu:

1. Pemalsuan secara Intelektual (*intellectuale velshard*), merupakan suatu pemalsuan dimana sejak awal, apa yang diterangkan didalam surat tersebut adalah tidak benar, atau orang yang membuat pernyataan tersebut mengakui atau setidaknya tidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Pemalsuan Materiil (*materieel vervalst*), merupakan suatu tindakan suatu benda, tanda merk, mata uang, tulisan yang semula asli dirubah sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat yang lain dari sifatnya yang asli (Dading, 1982: 158).

Tindak pidana pemalsuan surat yang diatur didalam pasal 263 KUHP adalah delik yang dirumuskan secara formil, dimana artinya adalah tidak ada akibat yang penting kecuali yang telah termaksud dalam kelakuan memalsu itu. Adapun yang dimaksud dengan delik formil adalah suatu delik yang dianggap telah terlaksana apabila dilakukan suatu perbuatan yang dilarang, dengan demikian dalam tindak pidana ini tidak diperlukan suatu perbuatan lebih lanjut. Rumusan dari tindak pidana itu adalah sengaja memalsukan surat atau menggunakan surat palsu, dan yang perlu dibuktikan adalah kerugian atas orang lain yang timbul dari perbuatan memalsu ataupun menggunakan surat palsu tersebut (Suharto, 1996: 67-69).

Dalam tindak pidana pemalsuan ini kelakuan atau perbuatan yang dilarang dan akibat yang ditimbulkan adalah terpisah oleh waktu, sehingga akibat yang tertentu tersebut baru akan terjadi pada waktu yang berbeda.

2.2.2 Pengertian Surat dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Dalam tindak pidana pemalsuan surat khususnya STNK yang menjadi objek adalah surat itu sendiri. Menurut sejarah yang dimaksud dengan surat adalah setiap pemikiran yang dinyatakan didalam kata-kata secara tertulis, dalam hal ini orang tidak perlu memperhatikan kenyataan apakah pernyataan didalam kata-kata secara tertulis itu dibuat dengan tulisan tangan atau dengan cara lain (Suharto, 1996: 67).

Surat merupakan kertas yang tertulis (dengan berbagai isi maksudnya). Secarik kertas (kartu) sebagai tanda atau keterangan tertulis. Surat itu sendiri mempunyai sifat yang pribadi atau privat, hanya pemiliknya saja yang boleh memiliki dan mempergunakannya, dan tidak boleh dipalsukan, dan tidak boleh pula digunakan oleh orang lain tanpa izin dari yang punya. Surat atau tulisan (Geschrift) merupakan sesuatu yang terdiri atas rangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan memuat suatu isi tertentu (Dading, 1982: 189).

Berkaitan dengan berbagai macam pengertian surat tersebut, dalam pasal 187 KUHAP pengertian surat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan tentang hal tersebut.
2. Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat keterangan berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, dan
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

2.2.3 Akibat Penggunaan Surat Palsu

Menggunakan surat palsu berarti menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Tentang penggunaan surat palsu itu sendiri diatur didalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana ancaman pidana yang dikenakan sama dengan tindak pidana yang diatur didalam pasal 263 ayat (1). Dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut unsur-unsurnya adalah:

a. Unsur Subyektif

- dengan sengaja;

b. Unsur Objektif

- barang siapa;
- mempergunakan suatu surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan seolah tidak dipalsukan;
- penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Adapun unsur terpenting dari tindak pidana penggunaan surat palsu adalah adanya tujuan untuk memakai surat seolah-olah surat tersebut tulen dan tidak dipalsukan, akan tetapi pemakaiannya haruslah pemakaian tertentu yang dapat menimbulkan kerugian tertentu pula.

Dalam penggunaan surat palsu/dipalsukan unsur subyektifnya adalah dengan sengaja. Disini untuk dapat membuktikan bahwa pelaku telah dengan sengaja menggunakan surat palsu itu, maka baik hakim maupun jaksa juga harus dapat untuk membuktikan tentang:

- Adanya kehendak pada pelaku untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu tersebut seolah-olah sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan;
- Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia pergunakan adalah sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu.

Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai kehendak dan pengetahuan sebagaimana yang dimaksud, hakim tidak perlu harus menggantungkan diri dengan adanya pengakuan dari pelaku. Akan tetapi ia dapat menarik kesimpulan tentang adanya kehendak atau pengetahuan dari pelaku serta dari kenyataan yang terungkap didalam sidang pengadilan, baik diperoleh dari keterangan terdakwa sendiri dan keterangan para saksi maupun dari alat bukti lain.

Unsur mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan seolah-olah tidak dipalsukan, disini penggunaan surat tersebut haruslah sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dipergunakannya surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Tentang kesengajaan dalam menggunakan surat palsu/dipalsukan dalam HR tanggal 29 Juni 1910, W.9061 dinyatakan:

Kesengajaan menggunakan surat palsu itu merupakan suatu pidana yang berdiri sendiri disamping tindak pidana pemalsuannya sendiri, untuk dapat menyatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan itu tidaklah perlu bahwa perbuatan membuat surat tersebut menghasilkan pemalsuan yang membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana, melainkan cukup jika pada waktu dipergunakan, surat tersebut palsu dan pelaku menyadari hal tersebut (Lamintang, 1991: 40).

Dalam unsur perbuatannya dapat menimbulkan kerugian tidaklah harus benar-benar timbul, hal itu dikarenakan yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP adalah kemungkinan timbulnya suatu kerugian. Penggunaan surat palsu atau dipalsukan jelas menimbulkan berbagai macam kerugian baik itu kerugian finansial maupun kerugian administratif. Dampak dari pemakaian surat palsu tidak hanya bagi orang yang mempunyai hubungan dalam penggunaan surat tersebut akan tetapi juga mengakibatkan kerugian terhadap pihak

lain. Kerugian yang timbul dari pemakaian surat palsu tidak hanya sebatas kerugian materiil, akan tetapi juga menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Kerugian terhadap penggunaan surat palsu sendiri merupakan suatu bagian yang objektif dari kejahatannya, sehingga pengetahuan tentang kemungkinan timbul kerugian itu tidak perlu dibayangkan akan ada, sebaliknya kemungkinan kerugian itu tidak terdapat apabila seorang pembeli surat palsu mengetahui tentang kepalsuannya pada saat ia membeli surat tersebut, disini ia menanggung secara sukarela kerugian yang ditimbulkan dari akibat membeli surat tersebut (Dading, 1982: 194).

Pada umumnya kerugian terhadap adanya surat palsu timbul karena tidak diketahuinya kondisi dari surat itu, apakah surat asli atau palsu. Kerugian materiil yang timbul dari penggunaan STNK palsu diatas adalah pihak Show Room Victoria selaku penjual mobil telah kehilangan sisa angsuran bulanan dari mobil yang telah dijualnya, karena STNK asli yang dijadikan jaminan menjadi tidak berfungsi lagi dengan terbitnya STNK palsu tersebut. Adapun kerugian bagi kepentingan umum/kepentingan masyarakat adalah akan menimbulkan rasa tidak percaya dan perasaan tidak tenang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa surat mempunyai arti yang sangat penting dalam bermasyarakat, dimana surat merupakan dokumen yang sering dipergunakan oleh masyarakat, sehingga dengan dipakainya surat-surat palsu atau dipalsukan akan menimbulkan perasaan was-was dalam diri mereka, sehubungan dengan digunakannya surat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu bagi keperluan lain surat juga diperlukan untuk berbagai macam penyidikan apabila terjadi masalah. Dalam hal ini fungsi surat adalah sebagai alat bukti, dimana telah diketahui bahwa

dari bermacam-macam alat bukti yang digunakan didalam pembuktian surat merupakan salah satunya. Dipergunakannya surat palsu tentu saja akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan penyidikan berbagai kasus yang terjadi , padahal apabila hal itu terjadi maka salah satu akibat yang dapat ditimbulkan adalah tidak selesainya kasus-kasus yang ada, dan menyebabkan terbengkalai dan proses pencarian keadilanpun tertunda.

Pada dasarnya secara luas kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian surat palsu tersebut beraneka macam. Seperti halnya terjadinya pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana hal tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi negara, karena dalam pembuatan KTP negara mendapat pemasukan dari biaya administratif. Dengan dipalsukannya KTP itu mengakibatkan hilangnya pendapatan negara. Sedangkan akibat-akibat yang timbul dari dipergunakannya surat palsu dalam cakupan yang lebih luas adalah hilangnya kepercayaan masyarakat selaku pemakai surat terhadap keberadaan surat itu sendiri. Surat seperti telah dijelaskan merupakan dokumen-dokumen yang penting didalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan tidak adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap surat tersebut akan menimbulkan dampak negatif, selain itu masyarakat juga akan terus merasa was-was terhadap surat-surat yang beredar dalam masyarakat.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Mengapa Terjadi Perbedaan Putusan Antara Hakim Pada PN Palopo dengan Hakim Pada Tingkat Kasasi Terhadap Dakwaan Penuntut Umum Tentang Menggunakan Surat Palsu pada Perkara Reg. No. 1779 K/Pid/1996

Kasus pemakaian surat palsu oleh Alex tersebut adalah dilakukan dengan memindahkan nomor rangka mobil Pick Up milik Alex yang sudah tidak terpakai ke mobil Mini Bus Zebra' 13 yang baru dibeli dari Show Room Victoria dan telah mendapatkan "nomor percobaan" yaitu DD 5775 AX. Alex sendiri kemudian melaporkan ke kantor LLAJR untuk melakukan perubahan body terhadap mobil yang dimilikinya tersebut. Pihak LLAJR kemudian memberikan surat keterangan No. 120.21.551/P604.37/V-93, tertanggal 15 Februari 1994. Berdasarkan surat keterangan tersebut Alex datang ke kantor polisi meminta STNK baru untuk mobilnya.

Berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Alex sebagai terdakwa ke Pengadilan Negeri yaitu:

Dakwaan Pertama:

ex. pasal 263 ayat (2):

sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan isinya, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian.

Pada kasus tindak pidana menggunakan surat palsu dimana telah terjadi perbedaan kualifikasi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Alex yaitu menggunakan surat palsu, dimana hakim tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Palopo berpendapat bahwa

penggunaan STNK oleh Alex adalah telah sah karena terbitnya STNK itu berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh LLAJR dimana kemudian pihak Satlantas Polri mengeluarkan STNK baru dengan No. Pol. DD 1908 AT. Berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 pada pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu menggunakan surat palsu atau dipalsukan adalah tidak terbukti. Karena unsur pertama tidak terbukti maka unsur lainnya majelis tidak perlu memperhatikan lagi dan hakim kemudian menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan termasuk tindak pidana menggunakan surat palsu seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHP yang dimaksud dengan menggunakan surat palsu adalah :

Barang siapa memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian (Moelyatno, 1996: 96).

Apabila kita memperhatikan bunyi yang terdapat dalam pasal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu adalah jika orang tersebut menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan, selain itu penggunaan surat itu juga akan dapat menimbulkan kerugian.

Kualifikasi terhadap tindak pidana menggunakan surat palsu haruslah didasarkan pada uraian pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana dalam menggunakan surat palsu harus diperhatikan tentang isi yang terdapat didalam surat itu. Disamping itu menggunakan surat palsu juga harus diperhatikan adanya unsur "dengan sengaja" yang merupakan unsur subyektif dari tindak pidana menggunakan surat palsu itu. Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai kehendak atau

pengetahuan sebagaimana yang dimaksud hakim tidak harus hanya berpedoman pada pengakuan dari pelaku sendiri, akan tetapi ia dapat menarik kesimpulan tentang adanya kehendak atau pengetahuan pada pelaku dari kenyataan yang terungkap di pengadilan baik dari keterangan terdakwa, saksi ataupun alat bukti lain yang diajukan oleh penuntut umum pada sidang di pengadilan.

Putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap terdakwa Alex hanyalah berdasar pada proses terbitnya STNK, dimana hakim berpendapat bahwa penggunaan STNK oleh Alex Mahmud adalah telah sah menurut hukum karena dikeluarkannya STNK itu telah melalui prosedur yang benar yaitu oleh Satlantas Polri yang sebelumnya mendapat surat keterangan dari LLAJR, dengan tanpa memperhatikan isi dari STNK tersebut yang kenyataannya tidak benar dan berasal dari keterangan yang tidak benar dari terdakwa.

Majelis juga kurang memperhatikan apa yang terkandung dalam pasal 184 ayat 6 (sub a,b,c,d) KUHP, yaitu:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya.

Kemudian pada dakwaan kedua yaitu pasal 378 KUHP hakim juga menyatakan bahwa terdakwa Alex juga harus dibebaskan dari dakwaan kedua dan hakim menyatakan bahwa perkara tersebut adalah

murni perkara perdata. Hal itu berdasarkan karena mobil Mini Bus Zebra' 13 tersebut adalah berada didalam kekuasaan terdakwa karena dibeli melalui cabang Show Room Victoria, kemudian dalam hal itu telah terjadi perjanjian jual beli antara terdakwa dengan pihak Show Room Victoria. Dengan demikian unsur ketiga dan keempat pada dakwaan kedua ex. pasal 378 KUHP, yaitu:

- a. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- b. baik dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- c. membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan hal tersebut akhirnya hakim memberikan putusan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang ada didalam dakwaan pertama dan kedua, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua.

Dalam putusannya itu hakim menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan perkara perdata murni. Maksud dari putusan hakim adalah bahwa keberadaan mobil Mini Bus Zebra' 13 terjadi karena jual beli yang dilakukan antara Alex dengan pihak Show Room Victoria, dimana transaksi yang terjadi telah dituangkan didalam perjanjian jual-beli antara kedua pihak. Dalam suatu perjanjian didalamnya terdapat berbagai macam klausula tentang jual beli, dimana dalam hal jual-beli mobil tersebut juga dijelaskan tentang proses pembayaran serta kapan STNK mobil yang bersangkutan akan diberikan. Suatu perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua pihak adalah mengikat terhadap pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut. Didalam perkara ini telah terjadi pengingkaran terhadap perjanjian jual-beli yang telah

dilakukan, yaitu STNK yang telah dijanjikan ternyata tidak diberikan tepat pada waktunya serta tidak dilaksanakannya angsuran mobil tepat pada waktunya.

Mahkamah Agung sendiri dalam memeriksa kasus tindak pidana menggunakan surat palsu, dimana penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan pertama yaitu pasal 263 ayat (2) KUHP, melihat lebih jauh yaitu tentang apa yang tertera dalam surat itu sesuai dengan uraian pasal 263 ayat (2) KUHP. Dalam kasus tersebut STNK memang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu LLAJR dan Satlantas Polri, akan tetapi kenyataan yang ada adalah apa yang tertera didalam STNK adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan isi surat keterangan No. 120. 21.551/P.604.37/V-93 tanggal 15 Februari 1994 yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan STNK selain itu surat keterangan tersebut tidak benar karena berasal dari keterangan terdakwa yang tidak benar tentang kondisi mobil yang akan dirubah body nya sedangkan kenyataannya mobil tersebut masih berada di bengkel dan masih dalam bentuk nya yang asli.

Dalam hal ini apabila hakim lebih cermat dalam memeriksa perkara sebenarnya unsur ke-3 dari pasal 263 ayat (2) KUHPidana yaitu “menggunakan surat palsu atau dipalsukan” dapat dibuktikan, kerana berpedoman keterangan dari terdakwa untuk mendapatkan STNK yaitu memberikan keterangan yang tidak benar berkaitan dengan kondisi mobil yang akan dirubah dapat dilihat bahwa dari semula terdakwa telah tahu bahwa isi dari STNK tersebut adalah palsu (tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya). Dengan demikian apa yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan rumusan pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Hakim didalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat didalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Untuk dapat menentukan unsur-unsur yang ada didalam suatu tindak pidana harus dengan pemeriksaan baik terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang ada (pasal 184 ayat 6 sub a, b, c, d) KUHAP. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka hakim harus memberikan putusan bebas. Seperti yang diatur didalam pasal 191 ayat 1 KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan kesalahan terdakwa atas kesalahan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (Karyadi, Soesilo, 1990: 10).

Dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP unsur yang paling pokok adalah adanya "kesengajaan" dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan perbuatan Alex dalam memberikan keterangan palsu dihadapan petugas Satlantas dan LLAJR adalah perbuatan yang disadari dan disengaja.

3.2 Konsekuensi Yuridis Yang Timbul Dari Putusan Hakim Yang Berbeda

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam kasus tindak pidana menggunakan surat palsu dalam perkara Reg No. 1779 K/Pid/1996, telah terjadi perbedaan dalam memberikan kualifikasi tindak pidana menggunakan surat palsu dimana hakim pada tingkat pertama yaitu PN Palopo menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Alex bukanlah merupakan suatu tindakan pidana karena prosedur dikeluarkannya STNK tersebut telah melalui pejabat yang berwenang.

Kemudian setelah penuntut umum mengajukan kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Alex adalah benar merupakan tindak pidana menggunakan surat palsu sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu ex. pasal 263 ayat (2).

Secara umum konsekuensi yang timbul apabila terjadi putusan yang berbeda antara PN Palopo dengan Mahkamah Agung maka putusan yang telah dijatuhkan oleh PN Palopo yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, tidak berlaku lagi dan baik jaksa ataupun terdakwa harus melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara satu tahun kepada terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan adanya "sistem Precedent" yang berlaku dalam praktik peradilan di Indonesia, yaitu bahwa hakim pada peradilan lebih rendah terikat untuk mengikuti putusan peradilan yang lebih tinggi "*judge in the lower court are bound to follow the decisions of judge in the higher court*" (Harahap, 1997: 197).

Akibat lain dari perbedaan putusan itu adalah menurunnya wibawa penegak hukum, dimana adanya perbedaan putusan dalam perkara itu adalah karena hakim yang keliru dalam menafsirkan dan memberikan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga masyarakat akan mempunyai anggapan bahwa pejabat penegak hukum tidak profesional didalam menjalankan tugasnya. Adanya perbedaan putusan juga menimbulkan kesan bahwa tidak ada kesamaan pemahaman dan pendapat antara para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan penyelesaian perkara-perkara di pengadilan.

Dalam tindak pidana menggunakan surat palsu yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang menjadi pokok persoalan adalah adanya kesengajaan untuk menggunakan/memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan.

Dari uraian pasal tersebut jelas bahwa hal yang harus dibuktikan adalah isi yang terdapat dalam surat (STNK) tersebut. Apabila isi maupun proses terbitnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) telah benar maka jelas bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pada dakwaan pertama ex. pasal 263 ayat (2) KUHP, sehingga harus diputus bebas. Untuk itu perlu diperhatikan apa yang telah diatur dalam pasal 184 KUHAP ayat 1, yang mengatur tentang pembuktian dan alat-alat bukti serta yang paling penting adalah dalam pasal 184 ayat 6 (sub a,b,c,d) yang menerangkan tentang hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam menilai keterangan dari saksi, sehingga putusan yang dijatuhkan nanti benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam peradilan.

Menurut Van Bemmelen (dalam Farid.Z.A, 1995: 227) dua hal yang menyebabkan dijatuhkannya putusan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum adalah bahwa inti delik yang didakwakan dan terbukti di persidangan dan memenuhi rumusan uraian delik, tetapi baik perbuatan (daad)) maupun pembuat (dader) atau salah satu dari padanya satu dan lain hal tidak dapat dipidana.

Dalam hal pemidanaan baik perbuatan maupun pembuatnya tidak saja disyaratkan terbukti bagian inti delik akan tetapi juga elemen (unsur-unsur yang dilihat dari ketentuan KUHP dan azas-asas hukum yang diterima). Tindak pidana yang diatur didalam pasal 263 KUHP unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila sudah memenuhi salah satu unsur misalnya unsur ke-3 yaitu dengan maksud untuk memakai, maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur yang lain. Akan tetapi salah satu dari unsur tersebut tidak boleh ditinggalkan karena unsur-unsur itu merupakan syarat dari tindak pidana itu (Suharto, 1996: 67).

Keberadaan unsur-unsur dalam perbuatan pidana dan pertanggungjawaban tidaklah semua dinyatakan secara *expressis verbis* (tegas) dalam undang-undang pidana, misalnya saja tidak disebutkan unsur melawan hukum ataupun ketiadaan dasar pembedah. Yang dinyatakan dalam undang-undang adalah kebalikannya yaitu dasar pembedah. Demikian pula unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat delik seperti kemampuan bertanggungjawab dan ketiadaan dasar pemaaf yang tidak disebut dengan jelas. Unsur-unsur terhadap pertanggungjawaban kriminal terhadap pembuat delik itu sendiri adalah:

- kemampuan bertanggungjawab;
- kesalahan pembuat, kesengajaan dalam tiga corak dan culpa lata dalam dua corak; dan
- tidak adanya dasar pemaaf.

Selain itu sifat melawan hukum dari suatu tindakan juga haruslah ada. Penilaian terhadap sifat melawan hukum bagi suatu tindakan seperti yang diuraikan didalam azas legalitas yang tercantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Untuk mengetahui sifat melawan hukum tersebut disamping menggunakan penilaian materiel juga dengan penilaian formiil. Dikatakan formiil dikarenakan undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan tersebut disertai ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggarnya atau mengabaikannya. Sedangkan secara materiel, karena suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian didalam undang-undang masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan tersebut memang tercela dan patut dipidana perbuatannya atau tidak tercela atau dipandang terlampau kurang celaannya sehingga pembuatannya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tapi cukup dikenakan sanksi kaidah hukum lain atau kaidah sosial yang lain. Menggunakan surat palsu

disamping dilarang oleh aturan hukum yang ada, juga merupakan suatu tindakan yang menurut masyarakat sebagai hal yang tercela dan merugikan serta perlu dikenakan sanksi hukum.

Dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP tersebut unsur kesalahan adalah “dengan sengaja” dimana suatu perbuatan yang dapat melanggar aturan hukum yang dapat dikenakan pidana apabila telah dinyatakan salah. Disini yang diartikan salah adalah suatu pengertian Psychological yaitu adanya hubungan batin antara orang yang melakukan dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga terjadilah perbuatan yang disengaja atau alpa.

Roeslan Saleh (dalam Sianturi, 1986: 165) menyatakan bahwa untuk mengetahui adanya kesalahan yang menyebabkan seseorang dikenakan pidana, terdakwa haruslah:

1. melakukan perbuatan pidana (dimana dalam hal ini dikaitkan dengan sifat melawan hukum);
2. mampu bertanggung jawab;
3. dengan sengaja atau kealpaan;
4. tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa tindak pidana penggunaan surat palsu yang telah diatur didalam pasal 263 ayat (2) KUHP merupakan suatu tindak pidana dan dapat dikenakan pidana apabila didalam penggunaan surat itu terdapat kesengajaan dan kehendak dari pelaku. Kesengajaan (dolus) itu sendiri merupakan bagian dari kesalahan, dimana kesengajaan pelaku mempunyai hubungan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibandingkan dengan culpa. Oleh karena itu ancaman pidana dari suatu delik yang diberikan lebih berat apabila dilakukan dengan sengaja dibanding bila dilakukan dengan kealpaan (Sianturi, 1986: 166).

Putusan yang dijatuhkan oleh PN Palopo terhadap penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh Alex adalah membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. penuntut umum dalam mengajukan permohonan kasasi adalah suatu tindakan yang tepat dimana terhadap putusan bebas memang tidak dapat di mintakan banding ke Pengadilan Tinggi akan tetapi harus diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yaitu demi kepentingan hukum. Walaupun menurut ketentuan pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi, dimana bunyi dari pasal tersebut adalah:

“terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali pada putusan bebas”

Tetapi sejak adanya putusan dari Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 butir 19, maka berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

3.3 Kajian

Tindak pidana menggunakan surat palsu yang diatur didalam pasal 263 ayat 2 KUHP merupakan tindak pidana dalalam kategori “publica fides” atau tindakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hal ini terlebih dulu akan dilakukan tindakan untuk memalsukan surat tersebut, akan tetapi penggunaan dari surat palsu tidak harus dilakukan oleh orang yang memalsukan surat itu. Disamping itu tindak pidana menggunakan surat palsu merupakan tindakan yang berdiri sendiri disamping pemalsuannya sendiri.

Pada kenyataan sehari-hari tindakan memalsukan dan menggunakan surat palsu kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan bahkan tidak peduli. Padahal perbuatan memalsukan dan menggunakan surat palsu jelas-jelas merugikan dan merupakan perbuatan yang tercela, sehingga perlu benar-benar diperhatikan. Dalam praktek sendiri biasanya orang akan merasakan betapa pentingnya surat didalam kehidupan setelah benar-benar membutuhkan, dan mereka juga akan merasakan pentingnya penanganan terhadap perbuatan memalsukan dan menggunakan surat palsu setelah menjadi korban dari beredarnya surat palsu tersebut.

Pokok bahasan dari tindak pidana yang telah diuraikan adalah perbuatan menggunakan surat palsu, dimana hal tersebut termasuk didalam hukum pidana umum yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP, dimana telah dijelaskan bahwa ancaman pidana terhadap tindakan tersebut adalah sama dengan pemalsuannya sendiri yaitu dikenakan penjara maksimal enam tahun. Dalam hal ini walaupun pemakai dari surat palsu itu tidak mengetahui siapa yang telah memalsukan surat tidaklah menjadi masalah, akan tetapi terhadap penggunaan dari surat tersebut yang bersangkutan haruslah tahu bahwa surat yang digunakan itu dipalsukan atau dibuat secara palsu. Kemudian dalam penggunaan surat palsu itu juga diharuskan menimbulkan suatu kerugian tertentu, tetapi tidak perlu surat palsu atau yang dipalsukan tersebut benar-benar dipakai seperti yang dimaksudkan.

Tindak pidana yang diatur didalam pasal 263 ayat 2 KUHP adanya tujuan untuk memakai surat tersebut seolah-olah surat tersebut tulen dan tidak dipalsukan. Kasus posisi yang telah diuraikan didalam perkara Reg. No. 1779 K/Pid/1996 adalah menggunakan STNK palsu yang dilakukan oleh terdakwa Alex.

Seperti telah dijelaskan bahwa terhadap perkara tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Putusan bebas tersebut diberikan karena hakim berpendapat bahwa apa yang telah didakwakan oleh jaksa ex. pasal 263 ayat 2 KUHP tentang menggunakan surat palsu tidak terbukti. Sedangkan dalam dakwaan kedua yaitu ex. pasal 378 KUHP majelis hakim juga memberikan putusan bebas dan menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan murni perkara perdata.

Putusan yang dijatuhkan tersebut terlihat bahwa majelis hakim PN Palopo kurang teliti dan kurang berhati-hati. Hakim tidak memperhatikan isi dari STNK dan isi dari surat keterangan yang dibuat oleh pejabat LLAJR, dimana proses dikeluarkannya STNK adalah berdasarkan surat keterangan yang tidak benar dan direkayasa oleh Alex. Hakim hanya memperhatikan bahwa STNK telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu LLAJR dan Satlantas Polri. Selain itu hakim juga terlihat kurang mencermati ketentuan KUHP yaitu pasal 184 ayat 6 sub a.b.c.d yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi. Dalam fakta yang telah diuraikan terlihat bahwa keterangan yang diberikan kepada petugas LLAJR adalah keterangan yang tidak benar. Selain itu majelis hakim juga hanya berpedoman dengan tidak terpenuhinya unsur ke-3 dalam tindak pidana yang didakwakan. Pada dasarnya didalam suatu tindak pidana tidak hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur delik, akan tetapi terdapat pula unsur-unsur yang sering tidak disebut didalam undang-undang, misalnya saja unsur melawan hukum yang materiil dan tidak adanya dasar pembenar (Farid Z.A, 1995: 220).

Unsur yang tidak disebut secara tegas disebut unsur diam-diam yang tidak perlu dibuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak perlu untuk dibuktikan. Padahal jelas bahwa tindakan yang dilakukan Alex dalam mengusahakan terbitnya STNK tersebut merupakan tindakan melawan hukum, dimana dengan memberikan keterangan yang tidak benar kepada petugas. Selain itu tujuan Alex dengan dikeluarkannya STNK adalah untuk mendapatkan hak atas mobil Mini Bus DD 5775 AX yang dibeli dengan cara angsuran, disamping itu Alex juga bertujuan agar setelah diperolehnya STNK baru tersebut sisa angsuran yang belum lunas dapat hapus.

Dalam pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa Alex setelah hakim PN Palopo menjatuhkan putusan bebas, jaksa kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap kasasi tersebut MA menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Alex merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu ex. pasal 263 ayat 2 KUHP.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 KUHP adalah sebuah delik yang dirumuskan secara formil, hal itu berarti bahwa tidak ada hal yang penting kecuali didalam hal melakukan tindakan memalsu atau menggunakan surat palsu tersebut. Perbuatan menggunakan surat palsu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri disamping tindakan pemalsuan itu sendiri. Dalam tindak pidana menggunakan surat palsu/dipalsukan unsur utama adalah bahwa pada waktu dipergunakannya surat tersebut adalah palsu dan pelaku sendiri menyadari bahwa apa yang terdapat didalam surat itu adalah palsu/tidak benar.

Dalam HR tanggal 29 Juni 1910. W. 9061 dijelaskan bahwa:

Kesengajaan menggunakan surat palsu itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, disamping kejahatan pemalsuannya

sendiri. Untuk menjatuhkan hukuman karena penggunaan seperti ini adalah tidak perlu bahwa perbuatan tersebut menghasilkan pemalsuan yang dapat dihukum, melainkan cukuplah bahwa pada saat digunakan surat itu adalah palsu dan tentang kepalsuan itu diketahui oleh pelaku.

Menggunakan surat palsu unsur yang paling pokok adalah adanya kesengajaan dari pelaku. Tindakan menggunakan STNK palsu yang dilakukan oleh terdakwa adalah memang disengaja dan dikehendaki oleh Alex. Disamping itu ia juga dengan sadar menggunakannya tanpa ada paksaan dan dalam kondisi jiwa yang normal. Kesengajaan itulah yang merupakan kesalahan sehingga dapat dikenakan pidana. Adapun unsur dari kesalahan itu apabila kita perhatikan maka telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Alex, dimana penggunaan dari STNK tersebut memang sengaja dilakukan oleh Alex dan ia juga mengetahui kondisi dari surat itu, selain itu terdakwa juga secara sadar menggunakannya sehingga ia jelas mampu bertanggung jawab atas tindakannya itu

Pasal 263 ayat (2) KUHP perbuatan yang dilarang adalah pemakaian atau penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan, dimana tujuan penggunaan surat tersebut dapat saja berlainan dengan tujuan pemalsu atau pelaku pemalsuan tanpa karenanya meniadakan penghukuman terhadap orang yang menggunakannya atau memakainya. Sedangkan pemakaian surat tersebut bisa dilakukan oleh orang lain dari yang membuat surat palsu tersebut (Dading, 1982: 194).

Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Alex sudah tepat. Proses keluarnya STNK tidak lah langsung oleh Satlantas Polri tetapi melalui LLAJR yang memberikan keterangan tentang mobil yang bersangkutan. Surat keterangan tersebut dibuat berdasarkan keterangan dari Alex dimana ia telah merekayasa dan memberikan keterangan yang tidak

benar. Disini terlihat bahwa sejak dari awal apa yang tertulis didalam STNK adalah tidak benar karena berasal dari keterangan yang tidak benar. Karena isinya tidak benar berarti STNK tersebut adalah palsu walaupun dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian terdakwa yang telah mengetahui kondisi STNK juga telah menggunakannya dan telah bermaksud untuk menguntungkan dirinya dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari uraian tersebut jelas bahwa keseluruhan tindakan Alex tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Apabila kita melihat fakta yang terjadi berkaitan dengan proses terbitnya STNK Mini Bus Zebra'13 DD 1779 AX milik Alex, sebenarnya penuntut umum bisa saja mendakwa Alex selain dengan tindak pidana menggunakan surat palsu juga pemalsuan yang diatur didalam pasal 263 ayat 1 KUHP. Hal tersebut karena terdakwa Alex telah memberikan keterangan palsu dengan tujuan agar diterbitkan STNK yang baru bagi mobilnya, walaupun memang STNKnya dikeluarkan oleh LLAJR dan Satlantas Polri. Hal demikian didalam tindak pidana pemalsuan surat dikategorikan sebagai "pemalsuan intelektual", dimana pernyataan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat itu sejak semula adalah tidak benar, sedangkan orang yang memberikan pernyataan atau pemberitahuan itu tahu bahwa hal tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga tulisan atau surat tersebut mempunyai isi yang tidak benar (Dading, 1982: 158).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan fakta dan permasalahan serta kajian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Didalam praktek Hukum Acara Pidana para praktisi hukum masih dimungkinkan melakukan hal-hal yang kurang cermat dalam menafsirkan dan memberikan kualifikasi aturan-aturan dan ketentuan dalam undang-undang. Pada kasus menggunakan surat palsu yang telah diuraikan diatas telah terjadi perbedaan kualifikasi antara hakim PN dengan hakim MA, dimana hakim di Pengadilan Negeri menafsirkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Alex bukanlah perbuatan yang melawan hukum karena telah melalui prosedur yang benar, sedangkan Mahkamah Agung menafsirkan sebagai suatu tindakan pidana karena apa yang terdapat dalam surat tersebut adalah tidak benar dan berasal dari keterangan yang tidak benar pula.
2. Perbedaan putusan yang timbul antara hakim PN Palopo dengan hakim MA tersebut menimbulkan akibat hukum hapusnya putusan PN Palopo setelah adanya putusan dari MA yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menggunakan surat palsu. Hal tersebut sesuai dengan azas Precedent yang berlaku dalam praktek peradilan di Indonesia bahwa hakim pada peradilan lebih rendah terikat pada putusan hakim pada peradilan yang lebih tinggi.

4.2 Saran

1. Didalam menjatuhkan putusan hakim hendaklah benar-benar memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan hukum yang terdapat didalam KUHAP terutama yang terdapat pada pasal 184 ayat 6 sub a,b,c,d tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila aturan-aturan hukum tersebut diterapkan sebagaimana mestinya maka putusan yang dijatuhkan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan dalam penegakan hukum.
2. Terhadap pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan penggunaan surat palsu pada khususnya dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan pemalsuan hendaklah dilakukan dengan teliti dan secermat mungkin mengingat hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan dan akan menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat. Dalam hal ini perlu diperhatikan unsur-unsur lain diluar yang di sebutkan dalam dakwaan seperti unsur melawan hukum, tidak adanya dasar pemaaf. Sehingga akan lebih memperjelas dan mempertegas didalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, B. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bassar, M.S. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Dading. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I*. Bandung: Alumni.
- Farid, Z.A. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, H.M. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Y. 1997. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- IKAHI. 1996. *Varia Peradilan-Majalah Hukum Tahun XIV No. 160 Juni*. Jakarta.
- Karyadi M, R. Soesilo. 1990. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: POLITEIA.
- Lamintang, P.A.F, Djisman S. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- , 1984. *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- , 1991. *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat Alat-alat Pembayaran Alat-alat Bukti dan Peradilan*. Bandung: Mandar Madju.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. 1967. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. ERESKO.

- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saleh, R. 1980. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHAEM PTHM.
- , 1986. *Azas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHP.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- , Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharto, R.M. 1996. *Hukum pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widyoprakoso, Simanhadi, Tjuk Wirawan, Maryono, I Made Sedhana, Sri Surani, Bambang Wibisono. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Hukum Pidana :

PROBLEMA JURIDIS S.T.N.K. YANG ASPAL

KASUS POSISI :

- Alex memiliki sebuah mobil pick up yang sudah rusak dan tidak dapat berjalan lagi dengan nomor rangka S88-45390-nomor Polisi DD 3173 AT.
- Pada tahun 1994, Alex membeli sebuah kendaraan "**Mini Bus Zebra 13**" dari Show Room Victoria dengan harga Rp. 14.000.000,-. Pembayaran dilakukan dengan cara :
 - tunai Rp. 7.500.000,-
 - sisanya dibayar secara mengangsur selama 6 bulan setelah terbitnya S.T.N.K. dari Kepolisian.
 - Dijanjikan oleh penjual STNK akan keluar dalam waktu dua minggu.
- Alex menunggu sampai 4 bulan lamanya "STNK Mini Bus Zebra 13" yang telah dibelinya itu, namun masih belum juga diserahkan oleh penjual mobil, Show Room Victoria.
- "Mobil Mini Bus Zebra 13" yang dibeli oleh Alex dan belum ada STNKnya tersebut, oleh Polisi/Show Room diberi "nomor Percobaan Polisi" yaitu No.Pol.DD 5775 AX. dasar plat putih huruf merah.
- Karena mobil "Mini Bus Zebra 13" yang sudah dibeli, lama sekali tidak keluar STNKnya dari Polisi dan/atau Show Room mobil, maka Alex punya gagasan untuk mengusahakan STNKnya kepada yang berwajib dengan cara sebagai berikut :
- Nomor rangka dan nomor mesin mobil pick up No.Pol DD 3173 AT yang rusak dan tidak berjalan, yaitu nomor mesinnya S88-45390 dipindahkan dan dilaskan di mobil yang baru "Mini Bus Zebra 13".
- Alex datang ke Kantor LLAJR memberitahukan dan mengajukan permohonan izin kepada LLAJR untuk merubah bodi mobil pick up No.Pol.3173 AT menjadi mobil Mini Bus.
- Alex membawa "Mobil Mini Bus Zebra 13" yang nomor mesin pick up DD 3173 AT dan STNKnya mobil pick up tersebut menghadap petugas LLAJR dengan melaporkan bahwa mobil pick up No.Pol.DD 3173 AT telah dirobah bentuk bodinya dari pick up menjadi mobil "Mini Bus".
- Setelah LLAJR memeriksa mobil Mini Bus tersebut, nomor mesin/

rangka sesuai dengan STNK No.Pol.3173 AT, maka LLAJR menerbitkan Surat Keterangan tanggal 15 Pebruari 1994 No.120.21.551/P604.37/V/93 diserahkan kepada Alex untuk dibawa ke Kantor Polisi Lalu Lintas guna memperoleh STNK yang baru bagi mobil pick up yang diubah bentuknya menjadi Mini Bus tersebut.

- Alex pergi ke Kantor Polisi Lalu Lintas dengan membawa :

- surat keterangan LLAJR
- gesekan kertas nomor mesin/rangka
- STNK mobil pick up No.Pol.DD 3173 AT
- mobil Mini Bus Zebra 13.

akhirnya oleh Kepolisian diterbitkan STNK yang baru bagi Mini Bus tersebut yaitu STNK No. Polisi DD 1908 AT.

- Dengan cara tersebut diatas, maka "Mobil Mini Bus Zebra 13" yang dibeli oleh Alex dari Show Room Victoria yang belum keluar STNKnya, karena pembayaran belum lunas dengan Nomor Percobaan Kendaraan Polisi No.DD.5775 AX, maka dengan hasil rekayasa Alex mobil Mini Bus Zebra 13 tersebut kini telah memiliki STNK yaitu Nomor Polisi DD 1908 AT.
- Dengan nomor Polisi DD 1908 AT yang keluar dengan resmi, hasil rekayasa Alex tersebut maka mobil "Mini Bus Zebra 13" telah resmi bisa beroperasi di jalanan.
- Melihat keadaan tersebut, maka Show Room yang belum dibayar lunas oleh Alex dan belum juga menyerahkan STNKnya, kepada Alex, merasa dirugikan dan melaporkan Alex kepada Kepolisian selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyidikan dan selanjutnya berkas perkaranya diteruskan kepada Kejaksaan.
- Jaksa Penuntut Umum mengajukan Alex sebagai terdakwa ke Pengadilan Negeri dengan disertai Surat Dakwaan dimana Alex didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu :

I DAKWAAN PERTAMA :

ex pasal 263 (2) KUH Pidana. :

(sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan isinya, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian).

II DAKWAAN KEDUA :

ex pasal 378 KUH Pidana :

(Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai akal dan tipu muslihat,dst. membujuk orang memberikan sesuatu barang atau menghapuskan piutangdst.....dst)

Pengadilan Negeri :

- Hakim Pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut :
- Proses terbitnya STNK "Mobil Mini Bus Zebra 13" dengan No.Polisi DD 1908 AT, adalah didasarkan atas "Surat Keterangan" dari Pejabat LLAJR, kemudian dengan Surat Keterangan ini Kantor SAMSAT kepolisian menerbitkan STNK No.Polisi DD 1908 AT.
- Dengan demikian proses timbulnya STNK No.Polisi DD 1908 AT bagi "Mobil Mini Bus Zebra 13" adalah sah adanya, karena melalui prosedur yang ada.
- Oleh karena, terdakwa menggunakan STNK No.Polisi DD 1908 AT adalah legal maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa STNK No.Polisi DD 1908 AT tersebut adalah palsu atau dipalsukan.
- Berdasar atas pertimbangan ini, maka unsur ke 3 pasal 263 (2) KUH Pidana yaitu : menggunakan surat palsu atau dipalsukan, adalah **tidak terbukti**.
- Karena salah satu unsur Dakwaan Pertama tersebut tidak terbukti, maka unsur lainnya majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi.
- Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur delict yang didakwakan ex pasal 263 (2) KUH Pidana, maka terdakwa **harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama**,
- Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua : ex pasal 378 KUH pidana,
- Mobil Mini Bus Daihatsu Zebra 13, yang atas rekayasa terdakwa memperoleh STNK No.Polisi DD 1908 AT tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa oleh karena dibelinya melalui cabang Show Room Victoria Motor Palopo sesuai dengan **perjanjian jual beli** antara terdakwa dengan Andi Baso (Perwakilan Show Room pemilik Emmy Wijaya yang berpusat di Ujung Pandang).
- Dalam perkara ini telah terjadi transaksi Zebra 13, maka hal ini adalah **murni perkara perdata**.
- Dengan pertimbangan diatas, maka unsur ke 3 dan 4 Dakwaan Kedua ex pasal 378 KUH Pidana :
 - Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
 - baik dengan memakai nama palsu.....dst.....dst
 - membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,dst.....dst adalah tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut.
- Akhirnya Hakim Pertama memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menyatakan terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam **DAKWAAN PERTAMA dan DAKWAAN KEDUA**.
- Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua.
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menetapkan barang bukti mobil DD 1908 AT-STNK DD 1908 AT Buku Ker - Surat izin Trayek - dikembalikan kepada terdakwa Alex.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri di Palopo tersebut diatas dan mohon pemeriksaan kasasi dengan mengajukan keberatan kasasi :
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa **putusan judex facti - Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum**, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan **mengadili sendiri** perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut didasari oleh **alasan** juridis yang intisarinya sebagai berikut :
- Walaupun STNK DD.1908 AT telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi isinya ternyata tidak benar, karena tidak sesuai dengan isi "Surat Keterangan" No.120.21.551/P.604.37/V-93 tanggal 15 Pebruari 1994 yang dibuat oleh Pejabat LLAJR sebagai dasar pembuatan STNK. Lagipula isi "Surat Keterangan" tersebut tidak benar karena berdasarkan keterangan yang tidak benar dari terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa sejak semula sudah tahu bahwa isi STNK tersebut adalah palsu (tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya).
- Dengan pertimbangan diatas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Palopo.
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palopo No.28/Pid-B/1996/PN.Plp.

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan terdakwa Alex Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Menggunakan Surat Palsu**"
- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.
- dst.....dst.....dst.

CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dapat diangkat "**abstrak hukum**" sebagai berikut :
- Terdakwa sejak semula dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) kepada Pejabat Dinas LLAJR tentang keadaan mobilnya. Dengan mengacu pada keterangan terdakwa yang tidak benar tersebut, maka Dinas LLAJR menerbitkan "Surat Keterangan" tentang perubahan bentuk mobil untuk memperoleh STNK yang baru di Polisi. Pihak Samsat Kepolisian bersandar pada "Surat Keterangan" DLLAJR yang isinya tidak benar tersebut, kemudian diterbitkan STNK yang baru untuk mobil terdakwa. Isi dari STNK yang baru ini adalah juga tidak benar atau palsu. Meskipun STNK ini dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, karena isinya palsu, maka terdakwa yang memakai STNK baru ini perbuatannya dikwalifisir sebagai perbuatan pidana : **Menggunakan Surat palsu**, ex pasal 263 (2) KUH Pidana.
- Demikian catatan kasus ini.

(Ali Boediarto)

- **Pengadilan Negeri di Palopo**
No. 28/Pid.B/1996/PN.Plp, tanggal 2 September 1996
- **Mahkamah Agung RI**
No. 7779. K/Pid/1996, tanggal 22 Januari 1998

Majelis terdiri dari : **H. GERMAN HOEDIARTO, SH**, Ketua Muda Mahkamah Agung RI, selaku Ketua Sidang, didampingi anggota : **SUPRAPTINI SUTARTO, SH** dan **H. ACHMAD KOWI. AS, SH** serta Panitera Pengganti **RACHMAT DEWANTORO, SH**.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

Reg. No. 1779 K/Pid/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Palopo tanggal 2 September 1996 Nomor: 28/Pid.B/1996/PN.PLP dalam putusan mana terdakwa :

ALEX MAHMUD tempat lahir Kabupaten Bone, umur/tanggal lahir 44 tahun/1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Karetan Desa Baramamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwuk, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta ;

termohon kasasi berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

I. PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ALEX MAHMUD** pada hari Senin tanggal 8 Maret 1994 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 1994, bertempat di Karetan Desa Baramamase Kecamatan Walenrang atau Wilayah Kabupaten Tk.II Luwu atau setidak-tidaknya didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan isinya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian, Perbuatan Pidana tersebut diawali adanya transaksi pembelian sebuah Kendaraan Daihatsu Pik Up dengan No.Pol DD.5775 AX yang dibeli dari saudara Emy Wijaya, dalam hal mana terdakwa tidak dapat melunasi sisa pembayaran harga Kendaraannya sehingga STNK asli dari Kendaraan tersebut tidak diperolehnya, dengan latar belakang hal itu terdakwa telah berupaya memperoleh STNK dengan melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan berikut ini yakni terdakwa telah menggunakan STNK No.009071/ST/945/tanggal 8-03-1994
0297981

No. Pol. DD. 1908 AT. dimana sesuai data identitas yang tercantum didalam STNK tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi mobil Daihatsu Pick Up DD.3137 AT yang bernomor rangka S.88 - 45390 dengan No.Mesin 8377667 sebagaimana yang data identitas Kendaraan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan kendaraan yang dimohonkan STNK.nya sehingga pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Resort Palopo memasukkan spesifikasi/data Kendaraan tersebut pada STNK dengan No.Pol.DD.1908 AT, yang kemudian STNK tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk Kendaraan mobil penumpang Daihatsu Mini bus yang semula bernomor percobaan DD.5775 AX dengan nomor Rangka S89-015277, nomor

mesin 9015277, dimana kendaraan tersebut selama dikuasai oleh terdakwa sejak dibeli dari saudara Emmy Wijaya tidak mempunyai STNK asli yang perbuatannya di dahului dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- terdakwa telah menukarkan mesin mobil Daihatsu Pick Up DD.3173 AT ke dalam mobil Daihatsu mini bus DD.5775 AX ;
- terdakwa kemudian memindahkan Nomor Rangka S8845390 dari mobil Daihatsu Pick Up DD.3173 AT ke dalam rangka mobil DD.8775 AX dengan cara melasnya di mobil mini bus DD.5775 AX tersebut ;

Perbuatan tersebut dilakukan sebagai langkah awal terdakwa untuk memperoleh STNK asli atas kendaraan Daihatsu mini bus DD.5775 AX yang tidak memiliki STNK aslinya dengan dasar perubahan nomor rangka dan nomor mesin yang dilakukan terdakwa terhadap Daihatsu mini bus DD.5775 AX, kemudiani terdakwa melaporkan kepada pejabat LLAJR. yakni Saudara Subu Dangkung, BE, seolah-olah bahwa mobil Daihatsu Pick Up DD.3137 AT telah menjadi mobil penumpang, yang sebenar data yang dilaporkan tersebut tidak benar dan dengan laporan tersebut pihak LLAJR telah menerbitkan surat keterangan Nomor : 120.21.551/P.604.37/V-93 tanggal 15 Pebruari 1994 yang telah digunakan untuk menerbitkan STNK No.0009071/ST/945
0297981

tanggal 8 Maret 1994 dengan kendaraan DD.1908 AT atas nama terdakwa Alex Mahmud, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian, baik terhadap Negara maupun pemilik semula mobil Daihatsu mini bus nomor percobaan DD.5775 AX atas nama Emmy Wijaya yang telah diterbitkan STNK aslinya dengan nomor DD. 1594 PA, nomor STNK:1031494/ST/945 yang dikeluarkan tanggal 1 Agustus 1994.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam pasal 263 (2) KUH.Pidana.

atau :

II. KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Alex Mahmud pada hari Senin tanggal 15 Januari 1994, hari Jumat tanggal 15 Pebruari 1994 dan tanggal 8 Maret 1994 ataupun pada waktu-waktu lain antara tanggal 5 Januari 1994 sampai dengan tanggal 8 Maret 1994 setidak-tidaknya disekitar waktu-waktu tersebut dalam tahun 1994, bertempat di Desa Baramamase Kecamatan Walenrang, Kelurahan Rampoang Kecamatan Warga Utara dan Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu/Kota Administratif Palopo, setidak-tidaknya bertempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan **maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak**, baik dengan memakai akal dan tipu muslihat maupun dengan memakai akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau menghapuskan piutang, yakni terdakwa dengan maksud mendapatkan STNK untuk kendaraan **Daihatsu Mopen/mini bus nomor percobaan DD.5775 AX**, nomor rangka 015277, nomor mesin 9015277 yang dibeli terdakwa dari CV.Victoria Palopo dengan harga Rp. 14.000.000,- dimana terdakwa telah membayar uang muka sebanyak Rp.7.500.000,- dan sisanya akan dibayar lunas dalam tempo tujuh bulan dengan

cicilan setiap bulannya Rp.1.000.000,-namun terdakwa tidak pernah membayar cicilan tersebut, maka mobil Daihatsu mopen/mini bus tidak dapat memiliki surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli dan terdakwa sebelumnya telah memiliki mobil Daihatsu Pick Up DD.3137 AT nomor rangka S88-45390, nomor mesin 8377667 yang telah rusak dan tidak dapat dioperasikan lagi, lalu timbulkan niat terdakwa untuk mempergunakan nomor rangka dan nomor mesin mobil Daihatsu Pick Up DD.3173 AT tersebut untuk dipergunakan mengurus STNK mobil Daihatsu mopen/mini bus nomor percobaan DD.5775 AX dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 Januari 1994, terdakwa telah mendatangi petugas LLAJR di Kantor LLAJR Kelurahan Rampoang dan menemui petugas bernama Subu Dangking, BE dengan maksud mendaftarkan kendaraannya untuk di Uji yaitu mobil Daihatsu Pick Up DD.3173 AT ;
- Bahwa untuk meyakinkan petugas LLAJR bahwa benar mobil Daihatsu Pick Up DD.3173 AT telah dirobah menjadi mobil penumpang Mini Bus, terdakwa telah memindahkan nomor rangka dan mesin mobil Daihatsu Pick Up ke Body mobil Daihatsu Mopen/Bus Mini Nomor percobaan DD.5775 AX dan Nomor : 120.21.551/P.604.37/V-93 tanggal 15 Pebruari 1994, tetapi pada kenyataannya body mobil Daihatsu Pick Up DD.3173 AT tidak pernah di rubah menjadi body mobil penumpang umum/Mini Bus, dengan data kendaraan sebagai berikut :

Nomor kendaraan	:	DD.3137 AT
Nomor Uji	:	-----
Nomor Chassic	:	S.89-015277 (Ex.No.S.88-45390)
Nomor Mesin	:	8377667
Merk/Type	:	Daihatsu/S.88
Jenis/tahun	:	Mini Bus 1989
Jumlah berat yang di perbolehkan	:	1960 Kg.
Nama pemilik	:	ALEX MAHMUD
Alamat	:	Karetan, Desa Baramamase, Kcc. Walcnrang.

- Dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan pihak LLAJR tersebut terdakwa telah mengurus surat tanda nomor kendaraan bernomor (STNK) di Kantor Samsat Palopo dan pada tanggal 08-03-1994 diterbitkan STNK nomor 0009071/ST/945 dengan data kendaraan sebagai berikut :

0297981

Nama pemilik	:	ALEX MAHMUD
Alamat	:	Karetan, Desa Baramamase, Kec. Walenrang.
Merk/Type	:	Daihatsu S88 (EX.DD.3173 AT)
Tahun Pembuatan	:	1989
Tahun Perakitan	:	1989
W a r n a	:	Biru
Nomor rangka	:	S88-45390
Nomor Mesin	:	8377667
Isi Silinder	:	993 cc
Masa berlaku	:	29-03-99

- Setelah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor STNK tersebut diperoleh terdakwa, maka terdakwa **memindahkan kembali/mengembalikan mesin mobil Daihatsu Mopen/Mini Bus nomor sementara DD.5775 AX tetap melengket di body mobil Daihatsu Mopen/Mini Bus tersebut ;**
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut **bermaksud untuk memperoleh sesuatu barang** yaitu mobil Daihatsu Mopen/Mini Bus DD.5775 AX dan untuk menghapuskan utang sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) pada pemilik mobil bernama Emmy Wijaya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH.Pidana.

Setelah membaca **Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum** tanggal 12 Agustus 1996 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alex Mahmud telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan **sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 (2) KUH.Pidana dalam surat dakwaan Kesatu ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alex Mahmud dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Mopet/Mini Bus warna merah yang memakai nomor Polisi DD.1908 AT karena disita dari tangan terdakwa, dikembalikan kepada Alex Mahmud;
 - b. 1 (satu) STN Nomor : 0009071/ST/945 tanggal 8 Maret 1994, 1 (satu) Buku Uji Nomor : PLP 2473 tanggal 17 Mei 1994 dan Surat Izin Trayek yang diterbitkan untuk mobil Daihatsu Mini Bus DD.1908 AT dinyatakan dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah).

dengan memperhatikan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan **terdakwa telah dibebaskan** dari semua dakwaan seperti tercantum dalam **putusan Pengadilan Negeri** tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**, melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama dan kedua ;
2. **Membebaskan terdakwa** oleh karena itu dari dakwaan pertama dan kedua tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil mikrolet Daihatsu Zebra Warna merah DD 1908 AT ;
 - b. Satu lembar STNK an. Alex Mahmud ;
 - c. Satu buku Ker No.Uji Plp/2473 tanggal 17 Mei 1994 ;
 - d. Satu lembar surat izin trayek tanggal 23 Mei 1994 ;
Dikembalikan pada ALEX MAHMUD ;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/K.S:Pid/1996/PN.PLP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 1996 **Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Palopo telah mengajukan permohonan kasasi** terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 27 September 1996 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Palopo pada tanggal 30 September 1996 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Palopo tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 2 September 1996 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 1996 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Palopo pada tanggal 30 September 1996 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni mengenai unsur ke 3 dari pasal 263 (2) KUH.Pidana, yaitu menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang menurut Hakim Majelis tidak terbukti sehingga terdakwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Bahwa proses timbulnya/terbitnya STNK Nomor : 0009071/ST/945 tanggal 8 Maret 1994 DD.1908 AT menurut kesimpulan 0297981

Hakim Majelis telah berjanji sesuai ketentuan/aturan yang berlaku, Penuntut Umum tidak sependapat, karena benar STNK tersebut telah dibuat oleh Pejabat berwenang, tetapi **isinya tidak benar**, tidak sesuai dengan isi Surat Keterangan Nomor 120.21-551/P.604.37/V-93 tanggal 15 Pebruari 1994 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat LLAJ. sebagai dasar pembuatan STNK tersebut. Selain itu bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat LLAJ tersebut diatas, **isinya juga tidak benar**, karena Surat Keterangan tersebut **isinya dibuat berdasarkan keterangan dari terdakwa yang sejak semula telah mempunyai niat salah dan telah memperdaya petugas LLAJ.** dalam membuat Surat Keterangan tersebut: Apakah perbuatan terdakwa yang melaporkan kepada Pejabat LLAJ. bahwa mobil Daihatsu Pick Up DD.3173 AT milik terdakwa telah di rubah menjadi Mini bus yang pada kenyataannya sampai saat ini mobil tersebut tidak pernah dirubah bentuknya menjadi Mini Bus dan masih ada di rumah/bengkel terdakwa dalam keadaan rusak masih dalam bentuk aslinya (Pick Up) tidak merupakan perbuatan

yang melanggar hukum serta tindakan-tindakan terdakwa lainnya yaitu memindahkan Nomor rangka/Chassis mobil Daihatsu Pick Up DD.3173 AT ke mobil Daihatsu Mini Bus No.Pol.Percobaan DD.5775 AX dengan cara di las yang sampai saat dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh Majelis hakim, masih melekat pada mobil Daihatsu Mini Bus DD.5775 AX.

- b. Bahwa **Hakim Majelis Tidak cukup mempertimbangkan** sebagaimana mestinya isi surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat LLAJ. yang harus menjadi dasar pembuatan STNK. oleh Pejabat SAMSAT. Dari data yang tercantum dalam surat Keterangan yang dibuat Pejabat LLAJ. dan data kendaraan yang tercantum didalam STNK tanggal 8 Maret 1994 serta data kendaraan yang mempergunakan STNK. tersebut adalah **berbeda satu dengan lainnya** sehingga telah terbukti secara sah bahwa terdakwa telah **mempergunakan surat palsu atau dipalsukan** sehingga putusan Hakim Majelis, membebaskan terdakwa dari dakwaan Pertama, adalah merupakan pembebasan "tidak murni" .
- c. Dari fakta peristiwa yang diuraikan diatas yang diangkat dari jalannya pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan tersangka serta barang bukti telah memberikan suatu kesimpulan kepada Hakim akan "hakekat" perbuatan terdakwa ternyata berbeda dengan apa yang telah kami buktikan, sehingga Majelis Hakim memutuskan, terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan, maka kami berkesimpulan, **majelis hakim telah melakukan "kelemahan" di dalam mengkaji makna yang terkandung dari butir ketentuan KUHP**, khususnya pasal 184 ayat 6 sub a, b, c dan d atau setidaknya Majelis Hakim telah menerapkan peraturan Hukum tersebut tapi tidak sebagaimana mestinya, dimana saksi-saksi yang menerangkan "banyak kelainan" dari perbuatan terdakwa, dalam merekayasa, terbitnya STNK yang telah dicemari datanya oleh terdakwa, telah lolos dari, keharusan pengamatan cermat Majelis Hakim. Dari kenyataan ini Pemohon Kasasi melihat adanya sisi lemah sehingga aturan hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenci keberatan-keberatan ad. a :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat **dibenarkan**, oleh karena *judex facti* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa walaupun STNK tersebut telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, **tetapi isinya ternyata tidak benar karena tidak sesuai dengan isi surat keterangan No.120.21.551/p.604.37/V-93** tanggal 15-2-1994 yang dibuat Pejabat LLAJ sebagai dasar pembuatan STNK dan lagi pula isi surat keterangan tersebut tidak benar karena dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar dari terdakwa, jadi dalam hal ini terdakwa dari semula sudah tahu bahwa isi dari STNK tersebut adalah palsu (tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa **putusan Pengadilan Negeri di Palopo tanggal 2 September 1996 No. 28/Pid.B/1996/PN.PLP.** tidak dapat dipertahankan lagi, oleh **karena itu harus dibatalkan** dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, permohonan kasasi dari Penuntut Umum/Jaksa dikabulkan dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang -No.14 tahun 1970 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : **PENUNTUT UMUM/ JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI PALOPO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Palopo tanggal 2 September 1996 No. 28/Pid.B/1996/PN.PLP. ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa ALEX MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Mopen/Mini Bus warna merah yang memakai Nomor Polisi DD 1908 AT dikembalikan kepada terdakwa ;
 - b. 1 (satu) STNK nomor : 0009071/ST/945 tanggal 8 Maret 1994, 1 (satu) Buku Uji No. PLP-2473 tanggal 17 Mei 1994 dan Surat Ijin Trayek No.000385 tanggal 23 Mei 1994 yang diterbitkan untuk mobil Daihatsu Mini Bus DD.1908 AT dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam Semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **KAMIS TANGGAL 22 JANUARI 1998** dan diucapkan pada hari itu juga oleh **H. German Hoediarto, SH** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Suprptini Sutarto. SH** dan **H. Achmad Kowi AS., SH** Hakim-Hakim Anggota, **Rachmat Dewantoro, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh termohon kasasi.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Kepala Direktorat Pidana,

DJOKO SARWOKO, SH
NIP. 040017105

hukum maka pemeriksaannya juga dilakukan oleh penyidik dalam rangka penegakan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Diberlakukannya Undang-undang ini mulai tanggal 17 September 1992 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada aparat Pemerintah dan badan penyelenggara guna menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengetahui Undang-undang ini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3479

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1992

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk mempertahankan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan memperkuat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadakan kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu merentang ke seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KELENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
2. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
3. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
5. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
8. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggara-

kan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.

Pasal 3

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Pasal 5

- (1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

P R A S A R A N A

Bagian Pertama

Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 52

Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal :

- a. kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang,
- c. pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- d. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- e. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 53

(1) Selain pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang melanggar persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;

- c. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;

- g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta penzinaan angkutan umum.
- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 55

Barangsiapa memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan peruntukan, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak di daftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 58

Barangsiapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (3) Barangsiapa tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak memakai helm pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua, atau menumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 62

Barangsiapa menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 63

Barangsiapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

